

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai pemilik yang menunjuk orang lain sebagai agen dengan kata lain manajer untuk membantu melakukan jasa untuk kepentingan pemilik termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Logikanya manajer sebagai pengelola (dalam hal ini adalah agen) perusahaan akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik karena manajer sebagai agen langsung melaksanakan manajemen dalam perusahaan sedangkan pemilik terkadang tidak secara langsung mengelola perusahaan.

Teori keagenan ini juga menjelaskan bagaimana kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dalam suatu bisnis untuk sama-sama memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Salah satu pihak berperan sebagai pemilik dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola. Agensi ini muncul karena adanya kepercayaan dalam pengelolaan dana maupun aset dari pemilik kepada pengelola untuk mendapatkan keuntungan.

Penggunaan teori keagenan (Agency Theory) ini dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan konsep yang dibangun dalam penelitian ini. Konsep dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah melalui skema pembiayaan

mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna dan *ijarah* terhadap kemampuan bank syariah mendapatkan laba yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE).

Pertimbangan penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini tidak hanya berdasarkan konsep penelitian saja namun berdasarkan teori keagenan itu sendiri yang membagi peran antara pemilik dan agen. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah menjadikan bank syariah berperan sebagai pemilik dana yang memiliki aset dana untuk dioperasionalkan dalam rangka memperoleh keuntungan. Sementara nasabah pembiayaan berperan sebagai penerima dana yang berasal dari pembiayaan bank syariah sehingga menjadi pengelola keuangan (dalam hal ini agen) yang secara langsung mengelola keuangan tersebut dalam bentuk usaha maupun yang lainnya dengan berdasar prinsip syariah. Relevansinya pada penelitian ini adalah untuk menunjukkan peran masing-masing pihak yang melakukan akad transaksi secara syariah dimana masing-masing pihak bertujuan sama yaitu untuk mendapat keuntungan dengan peran masing-masing pihak.

2.1.2 PSAK Syariah

PSAK 102 ini menjelaskan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan transaksi *Murabahah* untuk lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi *Murabahah*. Transaksi tersebut dalam pencatatannya dilakukan baik sebagai

pembeli maupun penjual serta pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan lembaga keuangan syariah.

PSAK 104 menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *istishna'*. Hal ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *istishna'*. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah* menjelaskan mengenai entitas yang melakukan jenis transaksi *mudharabah* baik sebagai pengelola dana maupun pemilik dana. Dana yang diinvestasikan melalui *Mudharabah* ini diakui sebagai investasi *Mudharabah* baik asset non kas maupun kas pada saat penyerahan kepada pengelola dana (*mudharib*).

PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah* ini digunakan sebagai pertanggungjawaban usaha kerjasama melalui *musyarakah* sebagai dasar menentukan bagi hasil dengan melihat peran masing-masing mitra, dimana sebagai mitra aktif wajib untuk melakukan pencatatan mengenai usaha *musyarakah*. PSAK 106 ini juga mengatur mengenai penyajian minimal bagi mitra pasif maupun aktif sebagai dasar transparansi pelaporan transaksi.

PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* ini menjelaskan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi *ijarah* atas pemindahan manfaat suatu asset dalam waktu tertentu yang dibayar dengan *ujrah* (sewa) tanpa diikuti dengan kepemilikan. Aset *ijarah* ini dapat berupa

asset berwujud maupun tidak berwujud namun dapat digunakan manfaatnya untuk disewakan.

2.1.3 Perbankan Syariah

2.1.3.1 Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan sistem syariat Islam, khususnya bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif, bebas dari hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal Ascarya dan Yumanita (2005 : 4).

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005 : 13) Fungsi Bank Syariah terbagi menjadi dua yaitu

- a. Sebagai badan usaha, bertugas menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan atau non keuangan
- b. Sebagai badan sosial, bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan.

Arcarya (2011:112) menunjukkan bahwa produk bank syariah terbagi menjadi empat yaitu (1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk giro dan tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (*ijarah*) berbentuk obligasi (2) produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi asset serta pinjam (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga, (3) produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk safe deposit box, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah*, *kafalah*,

hawalah, rahn, ujr, shaft) berbentuk transfer kliring, (4) produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Prinsip syariah digunakan sebagai asas dari kegiatan usaha perbankan syariah selain itu juga dengan demokrasi ekonomi serta prinsip hati-hati dan kebersamaan. Prinsip syariah melarang kegiatan usaha yang terdapat gharar, objek haram, riba, maisir, serta kezaliman bagi masyarakat pada umumnya. Demokrasi ekonomi sendiri merupakan kegiatan usaha yang mengutamakan pemerataan, kemanfaatan, keadilan, dan kebersamaan. Perbankan syariah berinisiatif menunjang pembangunan nasional dengan bergerak pada sektor riil bukan finansial (UU 21 tahun 2008 Pasal 2 dan Pasal 3).

Dari segi keuangan bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sedekah, hibah, zakat, infak, dan lainnya melalui lembaga *baitul maal*. Sedangkan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yaitu menerima wakaf berupa uang kemudian menyalurkan kepada pengelola (*nazhir*) yang direkomendasi (UU 21 tahun 2008 Pasal 4).

Peran bank syariah sebagai badan usaha (*tamwil*) dan sebagai badan sosial (*maal*). Peran sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan merupakan perwujudan fungsi bank syariah sebagai badan usaha. Sedangkan sebagai badan sosial, bertugas sebagai pengelola dana sosial dan

penyaluran dana kebajikan melalui *qardhul hasan* (UU 21 tahun 2008 pasal : 4).

2.1.3.3 Prinsip perbankan syariah

Prinsip hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain (Wikipedia.com) :

1. Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman dari nilai lebihnya, harus ada akad terlebih dahulu
2. Laba maupun rugi menjadi tanggungan bersama melalui kesepakatan
3. Uang bukan merupakan komoditas namun sebagai alat tukar/pembayaran, karena Islam melarang menghasilkan uang dari uang.
4. Kedua belah pihak harus mengetahui hasil dari usahanya atau tidak ada unsur *Gharar* (ketidakpastian)
5. Tidak boleh melakukan pembiayaan pada investasi usaha yang bersifat haram.

Definisi Prinsip Syariah yang tersirat adalah (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak atau lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sebagai dasar prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008).

2.1.3.4 Produk dari Perbankan Syariah

Produk bank syariah merupakan produk yang digunakan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan berbagai macam akad sesuai dengan jenis transaksinya, sebagai berikut (Karim, 2010) :

Kegiatan Usaha Menghimpun Dana Masyarakat.a. Prinsip *Wadi'ah* (titipan)

Prinsip *Wadi'ah* merupakan skema titipan dana oleh masyarakat pada bank yang dimaksud. Masyarakat menitipkan dana kemudian Bank menerima dana tersebut dalam rekening giro, tabungan maupun deposito.

b. Prinsip *Mudharabah* (bagi hasil)

Prinsip *Mudharabah* merupakan kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nasabah menabung maupun mendepositokan dananya pada Bank, kemudian dana tersebut dikelola oleh Bank untuk mendanai suatu usaha, selanjutnya hasilnya dibagi antara Nasabah dan Bank dengan kesepakatan bersama sesuai akad.

Kegiatan Usaha Penyaluran Dana pada Masyarakat.

a. Prinsip Jual beli

Murabahah, merupakan pembiayaan syariah dengan cara jual beli barang yang dilakukan oleh Bank dengan pihak yang membutuhkan, kemudian penjelasan harga diberitahukan sejak awal pengadaan barang dan harga jual ada nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi pemilik dana serta pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.

Istishna, merupakan pembiayaan melalui jual beli barang/jasa dengan skema pesanan sesuai kriteria pemohon dan persyaratan yang telah

disepakati kedua belah pihak. Lebih banyak dilakukan pada pengadaan barang-barang manufaktur.

Salam merupakan jasa pembiayaan yang berhubungan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat pemesanan barang yang diinginkan. Skema salam ini idealnya dilakukan pada objek di bidang agribisnis.

b. Prinsip Bagi Hasil

Mudharabah, merupakan kerjasama untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dengan modal 100% dari pemilik modal.

Musyarakah merupakan kerjasama dengan pembagian modal bersama dari pelaksana dan pemilik modal. Apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan maupun kerugian, hasilnya dibagi sama persis pada saat dilakukan kesepakatan kerjasama sejumlah modal bersama, perbedaannya dengan *mudharabah* dimana akad *musyarakah* Bank juga ikut andil dalam modal dan mengelola usaha.

c. Prinsip Sewa (*Ijarah*) ini merupakan sewa menyewa dengan objek barang dengan jangka waktu atau tempo tertentu melalui pembayaran.

Ijarah dibagi menjadi dua kategori yaitu hanya sewa menyewa murni (*Ijarah* murni) serta sewa menyewa dengan hak boleh membeli pada waktu berakhir masa sewa. Hal ini disebut sebagai *Ijarah wal iqtina* atau lebih dikenal dengan *Ijarah Muntahiyah bi tamlik*).

d. Prinsip Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Bank syariah melaksanakan tugasnya dibidang jasa keuangan, sehingga diperbolehkan mengambil biaya jasa. Bentuk jasa yang disediakan adalah:

- a. *Wakalah* merupakan pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk melakukan sesuatu yang dikuasakan seperti beli barang.
- b. *Kafalah* merupakan skema garansi yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman agar dapat membayar kewajiban pada pihak kedua (peminjam). Contohnya pemberian jaminan perorangan atau perusahaan (*personal guarantee* atau *bank guarantee*)
- c. *Hawalah* merupakan pengalihan utang piutang dari *muhil al-ashil* kepada *muhil'alaih*. Contoh praktek *hawalah* pembiayaan anjak piutang.
- d. *Rahn* (Gadai) merupakan model penguasaan barang milik penggadai sebagai jaminan oleh pemberi pinjaman. Model konsepnya sama dengan gadai pada umumnya. Perbedaannya pihak pemilik barang tidak membayar dengan bunga dari pinjaman yang diterimanya akan tetapi cukup dengan biaya penitipan. Biaya ini digunakan sewa tempat penitipan maupun asuransi barang yang sedang digadaikan.
- e. *Qardh* merupakan penyediaan dana kebajikan dari lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam dimana mewajibkan pihak debitur untuk membayar secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya.

- f. *Sharf* adalah transaksi jasa bank syariah untuk melayani pertukaran logam mulia seperti emas dengan perak. Selain itu memberikan jasa tukar-menukar mata uang asing. *Sharf* ini merupakan jasa *money changer* atau perdagangan valas yang digunakan dengan cara pertukaran saja (Devita, 2010).

2.1.4 Pembiayaan Syariah

2.1.4.1 Definisi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan yang ada pada bank syariah tidak jauh beda dengan pembiayaan dengan system konvensional. Perbedaan yang paling kelihatan adalah jika di sistem konvensional disebut dengan nama kredit dan kredit tersebut ada bunga sebagai kompensasi menunggu kembalinya uang yang diberikan untuk kredit sedangkan pada sistem syariah disebut dengan pembiayaan dan pembiayaan ini menggunakan bonus yang nisbahnya ditentukan pada saat akad. (Karim, 2010).

Menurut Muhammad (2013:17) pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan hutangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. Rivai (2011:15) menunjukkan bahwa tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu (1) secara makro : peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meingkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadinya distribusi pendapatan (2) secara mikro, upaya memaksimalkan laba,

penyandagunaan sumber ekonomi, upaya meminimalkan resiko, penyaluran kelebihan dana dan menghindari terjadinya dana menganggur. Menurut Muhammad (2013:35) berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan meliputi : (1) pembiayaan produktif yaitu memenuhi pembiayaan kebutuhan produksi, (2) pembiayaan konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Prayitno, 2012). Dalam penelitian ini, pembiayaan yang dipakai adalah pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Istishna* dan pembiayaan *Ijarah*. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah lebih menawarkan produk yang lebih menguntungkan kepada nasabah yang dikenal dengan pembiayaan *murabahah*, yaitu transaksi jual beli suatu barang dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang yang sudah sepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati dan Wasilah, 2015 : 170). Produk ini menjadi bisnis yang populer dan diminati oleh bank syariah karena resiko yang dimiliki paling kecil dibanding akad pembiayaan lain. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana (Nurhayati dan Wasilah 2015 : 121).

2.1.4.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan atau pemberian kredit kepada nasabah meskipun sudah memperhatikan 5C akan tetapi masih ada risiko yang harus dihadapi diantaranya apabila tingkat pengembalian pembiayaan tersebut macet. Unsur-unsur pembiayaan meliputi (Judisseno : 2005 : 166-167) :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada orang yang menerimanya bahwa di masa yang akan datang penerima kredit akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah ia terima sebagai pinjaman
2. Waktu, adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya
3. Tingkat risiko, adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi tingkat risiko yang akan ditanggung kreditur. Dalam keadaan inilah kredit memerlukan jaminan
4. Prestasi, adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

2.1.4.3 Tujuan Pembiayaan

Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena di dalam kredit terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena

dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat. Tujuan kredit atau pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang aman, sehingga pada saatnya masyarakat peminjam dan bank dapat memperoleh kembali simpanannya berikut bunga tanpa dikuatirkan oleh adanya kredit yang macet (Afkar, 2014).

Selain *profitability* dan *safety*, bank khususnya bank pemerintah, mengemban tugas sebagai *agent of development* yaitu dalam hal (Judisseno, 2005 : 167-169):

1. Ikut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Fungsi kredit atau pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang. Para pemilik uang maupun modal baik secara langsung atau melalui penyimpanan dana di bank, dapat meminjamkan uangnya kepada perorangan atau perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan adanya kredit, pengusaha yang kesulitan dalam produksi, misalnya, dapat terbantu untuk memproses bahan bakumenjadi barang jadi.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran

dengan menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro, dan lainnya yang sejenis.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi, kredit dapat digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi. Dalam keadaan inflasi pemerintah dapat menerapkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) antara lain dengan membatasi pemberian kredit. Sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang lesu karena deflasi, pemerintah dapat melonggarkan kebijakan pemberian kredit sehingga akan menimbulkan kegairahan dalam usaha
5. Meningkatkan kegairahan berusaha. Pihak-pihak yang usahanya terhambat karena kekurangan modal dapat meningkatkan usahanya melalui bantuan kredit yang diberikan oleh bank
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan adanya kredit, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan usahanya bahkan dapat mendirikan proyek baru yang akan membutuhkan tenaga kerja. Hal itu dapat mengurangi pengangguran dan selanjutnya pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

2.1.5 Pembiayaan *Mudharabah*


Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dan (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana. Nurhayati dan Wasilah (2015:120).

Syarat akad pembiayaan mudharabah meliputi : (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang, (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungannya disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Menurut Jayadi (2011:33) rukun akad pembiayaan dibagi empat kelompok antara lain : (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabuk (4) nisbah keuntungan. Jenis – jenis pembiayaan *mudharabah* di bedakan menjadi tiga : (1) *mudharabah muqayyadah* yaitu dimana pemilik dana memberkan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi, (2) *mudharabah muthlaqah* yaitu pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan. (3) *mudharabah musytarakah* yaitu dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Perhitungan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing*, karena resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya – biaya yang ditimbulkan.

Jenis akad Mudharabah sebagai berikut (Karim, 2010) :

1. *Mudharabaha* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

2. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga *investasi tidak terikat*.
3. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
4. *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.



Sumber : Nurhayati dan Wasilah 2015

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* dalam beberapa penelitian menghasilkan bahwa tidak mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba

baik diukur dengan *Return on Asset* maupun *Return on Equity*, namun ada juga yang berpengaruh. Penelitian yang dilakukan dalam mengukur pembiayaan *mudharabah* menggunakan perhitungan secara rasio dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio pembiayaan mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan mudharabah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$


Sumber : Faradilla, dkk (2017)

2.1.6 Pembiayaan *Musyarakah*

Bank syariah memiliki produk pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara kerja sama yaitu pembiayaan *musyarakah* yang merupakan akad pembiayaan kerjasama dalam bentuk investasi usahadimana pemilik modal menggabungkan modalnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing memberikan porsi modal tertentu dengan ketentuan pembagian laba berdasar kesepakatan bersama, apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing (Pramuka, dkk : 2014).

Dalam PSAK 106 menjelaskan bahwa akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Setiap pihak yang bekerjasama

disebut sebagai mitra. Mitra yang melakukan akad kerjasama ini harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan mengelola usaha yang dijalankan dan menjadi wakil mitra lain sebagai agen bagi usaha kemitraan. Dalam akad ini setiap mitra menyediakan dana untuk membangun suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa ijin mitra lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2015).



Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* dalam beberapa penelitian memberikan informasi mengenai pengaruhnya bagi bank syariah dalam memperoleh laba namun penelitian-penelitian tersebut masih belum konsisten menghasilkan suatu definisi yang jelas. Penelitian yang dilakukan dengan variabel pembiayaan *musyarakah* menggunakan rumus rasio sebagai berikut :


$$\text{Rasio pembiayaan musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan musyarakah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)

2.1.7 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli menurut Nurhayati dan Wasilah (2015 :168). *Murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.(PSAK No. 102).

Adapun syarat akad pembiayaan *murabahah* yaitu (1) harga dasar pembelian barang harus diketahui dengan jelas, (2) Margin keuntungan harus diketahui dengan jelas, (3) harga dasar pembelian barang tersebut harus dapat dipertukarkan, (4) kontrak pembiayaan *murabahah* harus valid. Rukun akad pembiayaan *murabahah* ini ada : (1) pelaku (2) objek jual beli (3) ijab Kabul. Pembiayaan *murabahah* ada dua jenis : (1) *murabahah* dengan pesanan, jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, (2) *murabahah* tanpa pesanan, jenis ini bersifat tidak mengikat menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:173).



Gambar 2.3
Skema Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dalam struktur pembiayaan menunjukkan yang paling tinggi atau dominan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* paling diminati karena pembiayaan ini memberikan kemudahan dalam memperoleh barang yang diinginkan dengan cara pembayaran tangguh (cicilan) dimana nasabah atau pembeli berhak mengetahui harga pokok serta melakukan kesepakatan dalam margin keuntungan bagi bank syariah (Karim, 2010).

Penelitian yang dilakukan mengenai pembiayaan *murabahah* juga sudah relatif banyak namun masih tetap belum memberikan konsistensi hasil karena masih banyak yang menyebutkan tidak berpengaruh terhadap laba maupun sebaliknya juga menyebutkan berpengaruh terhadap laba. Perhitungan yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* adalah rasio sebagai berikut :

$$\text{Rasio pembiayaan murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan murabahah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)

2.1.8 Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri (Soemitra,2009). *Ijarah* adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu

barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) yang mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaatnya selama periode akad dan memberikan kepada pemberi sewa untuk menerima upah atas sewa. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan turunnya nilai manfaat yang disewakan bukan karena kelalaian penyewa maka pihak pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan yang selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 232).



Sumber : Nurhayati dan Wasilah 2015

Gambar 2.4
Skema Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah ini sebenarnya merupakan akad yang menggunakan cara sewa namun hampir mirip dengan akad jual beli karena dalam akad *ijarah* nasabah memiliki kesempatan untuk memiliki pada akhir akad atas barang yang disewa dengan melakukan kesepakatan akad sejak awal (Karim, 2010). Namun apabila tidak menginginkan hal tersebut maka boleh hanya dengan sewa saja.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memberikan gambaran bahwa pembiayaan *ijarah* juga memiliki pengaruh terhadap kemampuan

bank syariah dalam mendapatkan laba. Namun ada juga yang masih belum memberikan gambaran pasti dalam penelitiannya karena pembiayaan *ijarah* masih belum memberikan kontribusi pada setiap bank syariah atau belum tentu produk jenis pembiayaan *ijarah* ini laku. Penelitian yang dilakukan dalam mengukur pembiayaan *ijarah* menggunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{Rasio pembiayaan ijarah} = \frac{\text{Pembiayaan ijarah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)

2.1.9 Pembiayaan *Istishna'*

Akad jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari salah satu pihak, dimana barang pesanan akan dibuat sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama kemudian dijual dengan harga serta cara pembayaran yang disepakati terlebih dahulu (Karim, 2010). Fatwa MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).

Akad *istishna* yang telah disepakati, maka pembeli dapat memberikan tugas kepada produsen agar membuat barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan sejak awal kemudian dijual dengan kesepakatan harga. Mekanisme pembayaran transaksi jual beli dengan akad *istishna* dapat dilakukan dimuka, dengan cara tangguhan (cicilan), atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.

Akad *istishna* dalam pembayarannya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Pembayaran tunai dimuka, merupakan cara pembayaran yang dilakukan secara penuh pada saat akad namun sebelum aset (obyek) *istishna* diserahkan kepada nasabah oleh bank syariah.
2. Pembayaran pada saat penyerahan barang, merupakan mekanisme pembayaran yang dilakukan pada saat barang diterima oleh nasabah. Cara pembayaran seperti ini memungkinkan adanya termin sesuai dengan progres penyelesaian aset *istishna*.
3. Pembayaran tangguhan, merupakan mekanisme pembayaran yang dilakukan setelah aset *istishna* diserahkan kepada nasabah oleh bank syariah

Akad *istishna* dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat agar sesuai dengan syariah, maka syarat-syarat dalam akad *istishna* sebagai berikut :

1. Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
2. Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
3. Apabila isi akad disyaratkan *shani'* (produsen) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishna* tetapi berubah menjadi akad *ijarah*.
4. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.
5. *Mashnu'* (barang/objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlah.

6. Barang tersebut bukan kategori yang dilarang syara' (najis, haram, tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat).

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *istishna* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. *Istishna* adalah skim jual beli yang di kecualikan, pada harga yang disetujui, ketika pembeli menempatkan order untuk di produksi, dirakit atau dibangun, atau melakukan sesuatu yang harus diserahkan pada waktu yang akan datang.
2. Komoditas harus diketahui dan spesifik sampai tidak ada ketidakjelasan mengenai spesifikasinya, termasuk jenis, kualitas dan kuantitas
3. Harga barang yang akan diproduksi harus sudah di patok dalam angka absolut dan tidak kabur. Harga yang di sepakati dapat dibayar langsung atau dicicil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Jika barang yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, pembeli tidak dapat menolak untuk menerima barang tersebut, kecuali jika jelas-jelas ada cacat pada barang tersebut. Namun demikian, perjanjian dapat mengatur bahwa jika penyerahan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka pembeli dapat menolak untuk menerima barang
5. Bank (pembeli *istishna*) dapat melakukan kontrak *istishna* paralel tanpa adanya syarat atau kaitan dengan kontrak *istishna* pertama. Dalam *istishna* pertama bank menjadi pembeli dan *istishna* kedua bank menjadi penjual. Tiap kontrak tersebut harus independen dengan


yang lain. Kedua kontrak *istishna* tersebut tidak dapat dikaitkan sedemikian rupa sehingga hak dan tanggung jawab dari kontrak pertama tergantung kepada hak dan kewajiban dari kontrak pararelnya.

6. Dalam transaksi *istishna*, pembeli tidak dibolehkan, sebelumnya mendapat penguasaan dari barang, menjual atau mengalihkan kepemilikan barang ke orang lain.
7. Jika penjual gagal untuk menyerahkan barang dalam periode yang telah ditentukan, harga komoditas dapat diturunkan sejumlah tertentu per hari sesuai persetujuan.
8. Perjanjian *istishna* dapat menyertakan denda yang dihitung dalam persen per hari/tahun sesuai kesepakatan yang hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan dana sosial.

Pembiayaan *istishna* ini dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara pembiayaan *istishna* dengan total pembiayaan syariah yang disalurkan.

$$\text{Rasio pembiayaan istishna} = \frac{\text{Pembiayaan istishna}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Faradilla, dkk (2017)



Sumber : Nurhayati dan Wasilah 2015

Gambar 2.5
Skema Pembiayaan *Istishna*

2.1.10 Return on Equity (ROE)

Laba merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha dengan jenis profit oriented. Kemajuan usaha secara finansial biasanya diukur dengan melihat kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aset maupun modal untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Tidak ada perusahaan yang berorientasi pada profit yang tidak mengutamakan laba dalam usahanya. Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih pendapatan dengan pengeluaran atau beban.

Profitabilitas atau rentabilitas merupakan kemampuan suatu usaha dalam memperoleh laba yang terkait dengan penjualan, total aset, maupun ekuitas milik sendiri, sehingga investor jangka panjang akan melakukan analisa profitabilitas yang diperlukan dalam suatu usaha (Saputra, 2014). Satriawan dan Zainul (2012), rasio profitabilitas merupakan hasil dari kebijaksanaan manajemen untuk mengukur besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2010:297) rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Analisis rasio profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan bank bank (Fitri 2011).

Profitabilitas suatu bank dalam analisa CAMEL meliputi besarnya rasio laba setelah pajak diperoleh terhadap total aset, dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional bank (BOPO). Tetapi pada penelitian ini dalam pengukuran profitabilitas peneliti memilih pendekatan *Return on Equity* (ROE) untuk melihat serta memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara dari modal yang dimiliki.

ROE menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan modal yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROE, yang berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan modal untuk menghasilkan keuntungan. Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank, karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan setiap bank. *Return On Equity* (ROE) merupakan kemampuan dari manajemen dalam mengelola modal yang diinvestasikan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. ROE menggunakan laba sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan modal perusahaan dalam

menghasilkan laba. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 *Return on equity* (ROE) merupakan perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan rata-rata modal atau ekuitas bank.

Rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (*high impact*) terhadap Tingkat Kesehatan Bank, sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamatan (*observed*) adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan (SEBI No. 9/24/DPbS).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 menjelaskan bahwa dalam mengukur tingkat profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan *rasio Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Pengukuran profitabilitas dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) merupakan pengukuran profitabilitas dengan asset yang dimiliki, sedangkan pengukuran profitabilitas dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) merupakan perhitungan dengan ekuitas sendiri. *Return on Equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Sumber : Judisseno (2005)

2.2 Penelitian Terdahulu

1. **Fadhila (2015)** melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknis analisis menggunakan regresi linier. Pada pembiayaan *mudharabah* modal 100% disediakan oleh *mudharib* (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola. Sementara pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah.
2. **Riyadi (2014)** Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas (diproksikan dengan return on asset) bank umum syariah Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 bank yang termasuk sebagai bank umum syariah devisa di Indonesia. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini berbeda dengan penelitian dari Fadhila (2015) yang menunjukkan hasil positif pada pembiayaan bagi hasil.

3. **Azhar(2016)** meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2012 – 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Penjualan, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010 – 2012. Dengan menggunakan metode purposive sampling, 44 perusahaan sampel dipilih. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan data regresi. Populasi penelitian adalah bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012 – 2014. Dengan menggunakan metode sampling jenuh, 11 bank contoh dipilih. Metode analisi yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier. Hasil regresi linier menunjukkan bahwa pembiayaan penjualan memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan bagi hasil dan kinerja non performing berdampak pada 39,1 % terhadap profitabilitas. Sedangkan 60,9% adalah pengaruh variabel lain dari pada pembiayaan penjualan, pembiayaan bagi hasil dan keuangan non performing.
4. **Aisyah, Jaryono, dan Sulistyandari. 2016** melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap kemampuan bank umum syariah di Indonesia untuk memperoleh laba dengan mengola modal yang dimilikinya. Sedangkan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE).

5. **Sari dan Anshori 2017** melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini adalah variabel *murabahah* berpengaruh negatif terhadap *Return on Equity* (ROE), pembiayaan *istishna* memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE), pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Return on Equity* (ROE), dan pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE).

6. **Rahayu, Husaini, dan Farah 2016** melakukan penelitian Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa

Efek Indonesia periode 2011-2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negative terhadap *Return on Equity* (ROE).

7. **Muwahhid** (2016) melakukan penelitian Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Kemampuan Laba. Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Kemampuan Laba. Penelitiannya menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (kemampuan laba). Pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (kemampuan laba). Sedangkan Pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap kemampuan laba (profitabilitas).

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Novi Fadhila (2015)	Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dan Laba	Pembiayaan mudharabah dan murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap laba
Slamet Riyadi, Agung Yulianto (2014)	Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, NPF dan profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi hasil memiliki pengaruh negative terhadap profitabilitas - Jual beli, NPF tidak memiliki pengaruh

		<p>terhadap profitabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - FDR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas
Ian Azhar, Arim Nasim (2016)	Pembiayaan jaul beli, bagi hasil, NPF terhadap profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan tidak memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas - Bagi hasil dan NPF tidak memiliki pengaruh negative terhadap profitabilitas
Aisyah, Jaryono, dan Sulistyandari (2016)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap <i>Return On Equity</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Equity</i> - Pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Equity</i> - Pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Equity</i>
Sari, Dewi Wulan, dan Anshori, Muhammad Yusak (2017)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Mudharabah</i> , Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROE)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap Return on Equity (ROE) - pembiayaan <i>istishna</i> memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap Return on Equity (ROE) - pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap Return on Equity (ROE) - pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Equity (ROE).
Rahayu, Yeni Susi., Husaini, Achmad., dan Azizah Devi Farah (2016)	Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROE)	<ul style="list-style-type: none"> - pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh positif terhadap Return on

		Equity (ROE). - pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negative terhadap Return on Equity (ROE).
Muhammad Fuad Muwahid (2016).	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Kemampuan Laba	- Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas - Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas - Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
Taudlikhul Afkar (2017)	Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Qardh, Profitabilitas	- Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas - Pembiayaan Qardh berpengaruh terhadap Profitabilitas

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return on Equity*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan produk bank syariah yang diberikan kepada nasabah. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan *mudharabah* akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi laba. Adanya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan pendapatan return dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian pembiayaan *mudharabah* tersebut menjadi laba Bank Umum Syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan bagi hasil terhadap *Return on Equity* adalah positif,

apabila pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan *Return on Equity* yang didapat oleh Bank Umum Syariah.

Penelitian Fadhila (2015) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian (Aisyah, dkk 2016) menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity*. Selain itu hasil penelitian (Sari, dkk 2017) memperlihatkan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity*. Begitu juga dengan penelitian (Rahayu, dkk 2016) yang memberikan penegasan tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity*. Artinya dengan melakukan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah mampu memperoleh keuntungan.

H₁ :RasioPembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.3.2 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return on Equity*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis produk pembiayaan bank syariah yang dilakukan dengan cara saling mencampurkan modal yang dimiliki dari masing-masing pihak yang sepakat dalam akad ini. Hal ini tentunya akan memperlihatkan kemampuan pihak yang terlibat dalam mengelola modalnya untuk mendaptan keuntungan. Manajemen pengelolaan modal yang baik akan berdampak pada peningkatan laba sehingga dalam kesepakatan bagi hasil akan tampak pembagian yang sesuai dengan kesepakatan. Bagi bank syariah akan memperlihatkan kemampuannya

dalam mendapatkan laba dari modal yang telah dicampurkan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam skema akan *musyarakah*.

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Penelitian (Muwahid, 2016) menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* secara positif. Sedangkan penelitian (Rahayu, dkk 2016) menjelaskan bahwa *return on equity* bank syariah dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*. Artinya bahwa pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah memberikan pengaruh pada tingkat profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*.

H₂ : Rasio Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.3.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Return on Equity*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk lain Bank Syariah yang diberikan kepada nasabah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan *murabahah* akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Adanya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan menjadi laba Bank Umum Syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan *murabahah* dan *Return on Equity* yang didapat oleh Bank Umum Syariah, dimana hasil penelitian (Faradilla, dkk 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Hasil-hasil penelitian selanjutnya juga memperlihatkan adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian (Sari, dkk 2016) memberikan gambaran bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *return on equity*. Selain itu penelitian (Awib, 2016) juga menjelaskan adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perofitabilitas bank syariah. Penelitian (Faradilla, dkk 2016) menjelaskan terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap *return on equity*. Artinya pembiayaan yang diberikan bank syariah melalui akad *murabahah* memberikan pengaruh terhadap kemampuan memperoleh laba.

H₃ : Rasio Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.3.4 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Ijarah* Terhadap *Return on Equity*

Ijarah merupakan jenis pembiayaan dengan pemindahan hak guna manfaat atas barang sampai pada waktu tertentu dengan membayar berupa sewa atas manfaat tersebut. Hasil dari sewa ini adalah mendapatkan imbalan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dimana saling menguntungkan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari sewa *ijarah* pada profitabilitas perbankan syariah yang menggunakan akad *ijarah*. Hasil penelitian (Irmawati, 2014) menunjukkan pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu penelitian (Muwahid, 2016) juga menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap kemampuan laba bank syariah dengan hasil signifikan mempengaruhi laba.

Penelitian (Rizqi, dkk 2017) juga menjelaskan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas bank syariah.


H₄ : Rasio Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.3.5 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Istishna*' Terhadap *Return on Equity*

Pembiayaan *istishna* ini merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan cara pesanan khusus dari pihak lain yang kemudian dijual dengan harga sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang terlibat. Penelitian (Iskandar, 2016) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pembiayaan *istishna* memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan (Sari, dkk : 2017) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *istishna* memiliki pengaruh terhadap perofitabilitas yang diukur dengan *return on equity*. Artinya pembiayaan *istishna* yang dilakukkan bank syariah memiliki pengaruh terhadap kemampuan dalam memperoleh laba yang diukur dengan tingkat *return on equity*.

H₅ : Rasio Pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap *Return on Equity*

2.4 Model Penelitian



Gambar 2.6
Model Penelitian